

## **ABSTRAK**

Umumnya Vonis Nihil ini diberlakukan karena hukuman yang diterima oleh terdakwa sebelumnya sudah mencapai batas tertinggi yang diperbolehkan undang - undang. Sehingga jika terdakwa terjerat perkara pidana lain maka tidak ada tambahan hukuman pidana yang diberikan kepada terdakwa tersebut. Seperti yang ditulis dalam Pasal 67 KUHP yang berisikan mengenai Putusan Nihil tersebut ialah "Jika Orang yang dijatuhi hukuman mati atau pidana seumur hidup, disamping itu tidak boleh dijatukan pidana lain lagi kecuali pencabutan hak hak tertentu, dan pengumuman putusan hakim". Heru Hidayat sudah terbukti melakukan perbuatan dalam dua dakwaan, yang pertama dakwaan pada pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP, Dan dakwaan kedua pada pasal 3 Undang Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Untuk Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat Normatif, berdasarkan jurnal penelitian terdahulu serta peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pertimbangan hakim dan wewenang dari kejaksaan serta pendapat dari majelis dan para pihak yang terkait. Dari Tinjauan tersebut dapat diperoleh bahwasanya Hakim memiliki Pertimbangan agar Vonis itu bisa diberlakukan karena terdakwa terlebih dahulu sudah diberikan dakwaan hukuman maksimal sehingga pada kasus korupsi ini terdakwa dijatuhi Putusan Nihil selain itu ada Upaya hukum luar biasa yang dapat dilakukan oleh Jaksa Agung sebagai wakil Negara untuk melakukan kasasi demi kepentingan hukum.

Kata Kunci : *Putusan Nihil , Korupsi , Kasasi demi kepentingan hukum*

## **ABSTRACT**

*In general, this Zero Verdict is enforced because the punishment received by the defendant has previously reached the highest limit permitted by law. So that if the defendant is caught in another criminal case, then no additional sentence will be given to the defendant. As written in article 67 of the Criminal Code which contains the Zero Verdict, "If a person is sentenced to death or life imprisonment, other than that no other punishment can be imposed except for the revocation of certain rights, and the announcement of the judge's decision". Heru Hidayat was found guilty of committing the act in two indictments, the first indictment of Article 2 paragraph (1) juncto Article 18 of Law Number 31 of 1999 which was amended by Law Number 20 of 2001 concerning Eradication of Corruption Crimes The criminal offense juncto Article 55 paragraph (1) of the Criminal Code, and the second indictment of Article 3 of the Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of the Crime of Money Laundering, is used, based on previous research journals and laws and regulations governing considerations the judge and the prosecutor's authority as well as the opinion of the assembly and related parties. From the examination it appears that the judge has considerations so that the decision can be upheld. because previously the defendant had been charged with the maximum penalty so that in this corruption case the defendant was sentenced to zero verdict by law.*

*Keywords : Zero Verdict, Corruption , Cassation in the Interest of Law*